



**PUTUSAN**

Nomor 1167 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RADEN TONNY ACHMADIJAT**, Ahli Waris dari Almarhumah Rd. Siti Djulaeha, bertempat tinggal di Rancacili, RT 02, RW 06, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Naldy Nazar Haroen, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Haroen Depari & *Partners*, beralamat di Wana B House, Lantai 1, Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**GINAWAN CHONDRO (TJONG TJUNG GING)**, bertempat tinggal di Jalan Ciumbuleuit, Nomor 189, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Ferdian Hudaya, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Hudaya & *Associates*, beralamat di Apartemen Gateway, Ruko A-1C, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 699, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **HOTMA TARAPUL**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudi, Nomor 17, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023



2. **TIEN KRISTIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Geger Kalong Wetan, Nomor 12, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. **RADEN DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Tampo Mas, Nomor 25, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
4. **CAMAT CICADAP WILAYAH CIBEUNYING**, berkedudukan di Jalan Hegar Manah, Nomor 1, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
5. **LURAH KELURAHAN CIUMBULEUIT**, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 586, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Raden Siti Djulaeha;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ciumbuleuit, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 709 seluas 3.101

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> teratas nama Ginawan Chondro (Tjong Tjung Ging) (Tergugat), adalah sah milik Penggugat;

6. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 26/Kec.Cid/1988, tanggal 5 Mei 1988, atas Sertifikat Hak Milik 709 yang dibuat dihadapan Drs. Dudih Kamaludin selaku Camat/PPAT Kecamatan Cicadap;
7. Menyatakan cacat hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 709 seluas 3.101 m<sup>2</sup> teratas nama Ginawan Chondro (Tjong Tjung Ging) (Tergugat);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menempati/menguasai tanah dan bangunan di Jalan Ciumbuleuit, Nomor 189, Bandung, dengan atau tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan, mengosongkan, membongkar tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, adapun tanah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 709 seluas 3.101 m<sup>2</sup> teratas nama Ginawan Chondro (Tjong Tjung Ging) (Tergugat), dengan batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara tanah dan bangunan milik Eddy Sukamto,
  - Sebelah timur Jalan Ciumbuleuit,
  - Sebelah selatan tanah dan bangunan milik Eddy Wirawan,
  - Sebelah barat Benteng Jalan Cisu,
11. Menghukum kepada Turut Tergugat VI, yaitu Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mencoret dan mengembalikan kepada keadaan semula pada buku tanah atas Sertifikat Hak Milik 709/Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 27 September 1988 Nomor 424/1988 luas 3.010 m<sup>2</sup> dicatat tanggal 1 Desember 1988 yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 26/Kec.Cidadap/1988, tanggal 5 Mei 1988 yang dibuat dihadapan Drs. Dudih Kamaludin, Camat Cidadap selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
4. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 709, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung Surat Ukur Nomor 424/1988, tanggal 27 September 1988, seluas 3.010 m<sup>2</sup> atas nama Ginawan Chondro dh. Tjong Tjung Ging;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Ciumbuleuit Nomor 189 Bandung dikenal dengan Sertifikat Nomor 709, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung Surat Ukur Nomor 424/1988, tanggal 27 September 1988, seluas 3.010 m<sup>2</sup>;
6. Menyatakan sah penguasaan oleh Penggugat Rekonvensi atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Ciumbuleuit, Nomor 189, Bandung dikenal dengan Sertifikat Nomor 709, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung Surat Ukur Nomor 424/1988, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 1988, seluas 3010 m<sup>2</sup>;

7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Bdg., tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris sah dari Almarhumah Ny. Rd. Siti Djulaeha;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp6.866.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor 26/Kec.Cid/1988, tanggal 5 Mei 1988, yang dibuat dihadapan Drs. Dudih Kamaludin, Camat Cidadap selaku PPAT Wilayah Kecamatan Cidadap;
3. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 709, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Surat Ukur Nomor 424/1988, tanggal 27 September 1988, seluas 3.010 m<sup>2</sup>, atas nama Ginawan Chondro dh. Tjong Tjing Ging;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Ciumbuleuit, Nomor 189, Bandung, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 709, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Surat Ukur Nomor 424/1988, tanggal 27 September 1988, seluas 3.010 m<sup>2</sup>;
5. Menyatakan sah penguasaan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi atas sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Ciumbuleuit, Nomor 189, Bandung, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 709, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Surat Ukur Nomor 424/1988 tanggal 27 September 1988, seluas 3.010 m<sup>2</sup>;
6. Menghukum Para Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara rekonvensi ini, yang hingga kini adalah nihil;

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT BDG., tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3330 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3330 K/Pdt/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali pada tanggal 24 Mei 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Bdg., *juncto* Nomor 26/Pdt/PK/2022/PN Bdg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3330 K/PDT/ 2021 tanggal 6 Desember 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 80/Pdt/2021/PT Bdg., tanggal 16 Maret 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Bdg., tanggal 15 Desember 2020;

Mengadili Kembali:

Primair:

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan dihentikan kemudian;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Rd. Siti Djulaeha;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal atau tidak sah segala perbuatan hukum yang didasarkan pada Surat Kuasa antara Ny. Rd. Siti Djulaeha kepada Drs. H. Deny Moch Toha Wirasasmita tanggal 15 Maret 1987;
6. Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 26/Kec.Cid/1988 tanggal 5 Mei 1988, atas Sertifikat Hak Milik 709 yang dibuat dihadapan Drs. Dudih Kamaludin selaku Camat/PPAT Kecamatan Cicadap;
7. Menyatakan tanah dan bangunan di Jalan Ciumbuleuit sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak milik nomor 709 seluas 3010 m<sup>2</sup> teratas nama Ginawwan Chondro (Tjong Tjung Ging) Tergugat, adalah sah milik Penggugat;
8. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 709 seluas 3010 m<sup>2</sup> teratas nama Ginawan Chondro (Tjong Tjung Ging) Tergugat,
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menempati/menguasai tanah dan bangunan di Jalan Ciumbuleuit Nomor 189 Bandung, dengan atau tanpa izin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan, mengosongkan, membongkar tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya kepada Penggugat tanpa beban, adapun juga, Adapun tanah tersebut Sertifikat Hak Milik Nomor 709

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 3010 m<sup>2</sup> teratas nama Ginawan Chondro (Tjong Tjung Ging) (Tergugat), dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara tanah dan bangunan milik Eddy Sukamto,
- Sebelah timur Jalan Ciumbuleuit,
- Sebelah selatan tanah dan bangunan milik Eddy Sukamto,
- Sebelah barat benteng Jalan Cisatu,

13. Menghukum kepada Turut Tergugat VI yaitu Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk mencoret dan mengembalikan keadaan-keadaan semula pada buku tanah atas Sertifikat Hak milik 7091 Kelurahan Ciumbuleuit, Surat Ukur tanggal 27 September 1988 Nomor 424/1988 luas 3010 m<sup>2</sup> dicatat tanggal 1 Desember 1988 yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Oktober 2022 yang pada intinya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf f Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kehilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena Akta Jual Beli Nomor 26/Kec.Cid/1988 telah dinyatakan sah maka Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Kel. Ciumbeleuit atas nama Tergugat II yang terbit atas dasar Akta Jual Beli Nomor 26/Kec. Cid/1988 harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RADEN TONNY ACHMADIJAT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RADEN TONNY ACHMADIJAT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Maria Anna Samiyati, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ....	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 1167 PK/Pdt/2023